

BUMN – PKBL
2015

PERMENBUMN NO. PER-09/MBU/07/2015, LL PERMENBUMN: 11 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ABSTRAK - Untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 88 UU BUMN, perlu disusun landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; Keppres No. 121/P Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang PKBL, dimulai dari ketentuan umum yang berisi definisi, kewajiban Perum dan Persero serta Persero Terbuka untuk melaksanakan PKBL, kualifikasi dan kewajiban Mitra Binaan, kewajiban BUMN Pembina, Koordinator BUMN Pembina dan peluang kerjasama dengan Lembaga Penyalur, penetapan dan penggunaan dana PKBL, mekanisme penyaluran dana PKBL, pengaturan beban operasional PKBL, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL, penyusunan dan pelaporan PKBL, kualitas pinjaman Program Kemitraan, hingga kinerja Program Kemitraan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2015.

- Pelaksanaan Penyaluran Program Kemitraan dan Program BL yang menggunakan BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur yang belum selesai pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.

- Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya dan ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dapat ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.